



**PENETAPAN**

Nomor 0064/Pdt.P/2015/PA.MS. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Panut bin Kadirun**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit 02 RT. 04 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 0064/Pdt.P/2015/PA.MS. tanggal 15 Desember 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Dimas Seto bin Panut
Tanggal lahir	:	15 Maret 2000 (umur 15 tahun 9 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Tempat tinggal	:	Jalan Parit 02 RT. 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
--	--	--

dengan calon istrinya :

Nama	:	Andi Satriany binti Andi Syatar
Tanggal lahir	:	15 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Tempat tinggal	:	Jalan Bambu Kuning RT. 02 RW. 10 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: Kk.05.07.2/PW.01/451/2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dimas Seto bin Panut untuk menikah dengan calon istrinya (Andi Satriany binti Andi Syatar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (Dimas Seto bin Panut) ke persidangan;

Bahwa anak Pemohon (Dimas Seto bin Panut) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Dimas Seto bin Panut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Dimas Seto bin Panut sekarang berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa Dimas Seto bin Panut saat ini sudah berhenti sekolah;
- Bahwa benar Dimas Seto bin Panut hendak menikah dengan Andi Satriany binti Andi Syatar dan sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan antara Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar ingin segera dilaksanakan karena Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar pernah didatangi para pemuda desa yang keberatan jika Andi Satriany binti Andi Syatar sering datang dan menginap di rumah Dimas Seto bin Panut. Saat didatangi oleh para pemuda desa tersebut waktunya sore hari, Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar sedang berada di rumah Dimas Seto bin Panut, namun tidak sedang berduaan karena ada keluarga Dimas Seto bin Panut. Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar juga tidak sedang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa tidak ada ancaman dari para pemuda desa, mereka hanya menasihati Andi Satriany binti Andi Syatar dengan Dimas Seto bin Panut untuk tidak sering berduaan dan meminta Andi Satriany binti Andi Syatar untuk tidak sering berada di rumah Dimas Seto bin Panut;
- Bahwa Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar tidak pernah melakukan hubungan badan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar serta menyetujui rencana pernikahan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar;
- Bahwa Dimas Seto bin Panut saat ini bekerja sebagai petani padi dan kelapa milik Pemohon dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa calon istri anak Pemohon (Andi Satriany binti Andi Syatar) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Andi Satriany binti Andi Syatar akan menikah dengan Dimas Seto bin Panut dan sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar dengan Dimas Seto bin Panut ingin segera menikah karena Andi Satriany binti Andi Syatar dengan Dimas Seto bin Panut pernah didatangi oleh para pemuda desa karena melihat Andi Satriany binti Andi Syatar sering berada di rumah Dimas Seto bin Panut. Saat didatangi oleh para pemuda desa tersebut waktunya sore hari, Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar sedang berada di rumah Dimas Seto bin Panut, namun tidak sedang berduaan karena ada keluarga Dimas Seto bin Panut di situ. Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar juga tidak sedang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa tidak ada ancaman dari para pemuda desa, mereka hanya menasihati Andi Satriany binti Andi Syatar dengan Dimas Seto bin Panut untuk tidak sering berduaan dan meminta Andi Satriany binti Andi Syatar untuk tidak sering berada di rumah Dimas Seto bin Panut;
- Bahwa Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar tidak pernah melakukan hubungan badan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar serta menyetujui rencana pernikahan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar;
- Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar saat ini sudah berhenti sekolah, hanya sampai SMP;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507021012500002 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Agustus 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15.07.02.20.10/005174/IV/2008 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2008, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
- Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.05.07.2/PW.06/451/2015 atas nama Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Desember 2015, telah dinazegelen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

## B. Saksi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aryani binti Amat Bawan, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Delta RT. 04 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Dimas Seto bin Panut yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Dimas Seto bin Panut akan menikah dengan Andi Satriany binti Andi Syatar dan mereka sudah bertunangan selama 6 bulan;
  - Bahwa pernikahan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh petugas KUA Nipah Panjang sebab Dimas Seto bin Panut masih di bawah umur. Dimas Seto bin Panut baru berumur 15 tahun lebih;
  - Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar berumur sekitar 15 tahun;
  - Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar karena keduanya sering terlihat berduaan, bahkan saksi pernah 5 kali melihat Andi Satriany binti Andi Syatar menginap di rumah Dimas Seto bin Panut. Hal tersebut membuat para pemuda desa mendatangi keduanya dan meminta Andi Satriany binti Andi Syatar tidak lagi menginap di rumah Dimas Seto bin Panut sebelum mereka menikah. Kejadiannya sekitar 1 bulan yang lalu jam setengah enam sore;
  - Bahwa tidak ada ancaman dari para pemuda desa untuk memaksa Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar untuk segera menikah. Keinginan untuk menikah dari Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Dimas Seto bin Panut tidak bersekolah lagi, dan Dimas Seto bin Panut saat ini bekerja sebagai petani padi dan kelapa milik Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Dimas Seto bin Panut;
  - Bahwa antara Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
2. Budi Susanto bin Ahmad, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 08 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Dimas Seto bin Panut yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Dimas Seto bin Panut akan menikah dengan Andi Satriany binti Andi Syatar dan mereka sudah bertunangan sekitar 6 bulan;
  - Bahwa pernikahan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh petugas KUA Nipah Panjang sebab Dimas Seto bin Panut masih di bawah umur. Dimas Seto bin Panut baru berumur 15 tahun lebih;
  - Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar berumur sekitar 15 tahun;
  - Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar karena keduanya sering terlihat berdua, saksi beberapa kali melihat Andi Satriany binti Andi Syatar berada di rumah Dimas Seto bin Panut dari pagi sampai siang hari. Hal tersebut membuat para pemuda desa termasuk saksi mendatangi keduanya dan meminta Andi Satriany binti Andi Syatar tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi terlalu sering berada di rumah Dimas Seto bin Panut karena takut terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Kejadiannya sekitar 1 bulan yang lalu jam setengah enam sore. Saat saksi dan para pemuda menemui Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar, keduanya sedang duduk mengobrol di dapur rumah Dimas Seto bin Panut, dan di rumah tersebut ada abang Dimas Seto bin Panut dan beberapa keponakannya;

- Bahwa tidak ada ancaman dari para pemuda desa untuk memaksa Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar untuk segera menikah. Keinginan untuk menikah dari Dimas Seto bin Panut dan Andi Satriany binti Andi Syatar sendiri;
- Bahwa saat ini Dimas Seto bin Panut tidak bersekolah lagi. Dimas Seto bin Panut saat ini bekerja sebagai petani padi dan kelapa milik Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Dimas Seto bin Panut;
- Bahwa antara Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Dimas Seto bin Panut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan Andi Satriany binti Andi Syatar karena Dimas Seto bin Panut yang lahir pada tanggal 15 Maret 2000 saat ini baru berumur 15 tahun 9 bulan, padahal pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya ingin cepat dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 6 bulan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan bukti P.2, dan P.3 cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut juga relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diketahui Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk wewenang peradilan agama, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat diketahui bahwa Dimas Seto bin Panut adalah benar anak kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga terbukti Dimas Seto bin Panut lahir pada tanggal 15 Maret 2000 sehingga saat ini Dimas Seto bin Panut berusia 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti telah ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan calon mempelai pria Dimas Seto bin Panut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Aryani binti Amat Bawan), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Budi Susanto bin Ahmad), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Dimas Seto bin Panut yang berumur 15 tahun 10 bulan akan menikah dengan Andi Satriany binti Andi Syatar yang berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa, PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar karena Dimas Seto bin Panut masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Dimas Seto bin Panut dengan Andi Satriany binti Andi Syatar karena keduanya telah bertunangan selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Andi Satriany binti Andi Syatar sering terlihat berada di rumah Dimas Seto bin Panut sehingga keduanya mendapat teguran dan nasihat dari para pemuda desa setempat, namun para pemuda desa setempat tidak mengancam keduanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon Dimas Seto bin Panut akan menikah dengan calon istrinya Andi Satriany binti Andi Syatar karena keduanya telah bertunangan selama 6 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berumur 15 tahun 10 bulan calon istrinya berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan kekurangan umurnya masih jauh yaitu 3 tahun 2 bulan untuk mencapai umur 19 tahun sebagai syarat minimal usia untuk menikah bagi laki-laki sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahkan anak Pemohon, sedangkan calon istrinya juga masuk kategori masih di bawah umur karena belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 tahun sebagai syarat minimal usia untuk menikah bagi perempuan;

- Bahwa meskipun hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat, namun anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa meskipun anak Pemohon dan calon istrinya pernah mendapat teguran dan nasihat dari para pemuda desa setempat agar calon istri anak Pemohon tidak sering berada di rumah anak Pemohon, namun para pemuda desa setempat tidak mengancam keduanya untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih ikut bekerja dengan Pemohon di kebun milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak ada hal yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya kekhawatiran Pemohon jika anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam, Majelis Hakim menilai tidak beralasan. Justru merupakan kewajiban Pemohon sebagai orang tua untuk menjaga anak Pemohon agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dengan cara mendidik anak Pemohon dari segi agama, akhlak, dan budi pekerti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkawinan bukanlah suatu pemecahan masalah atas kekhawatiran Pemohon, melainkan akan menimbulkan permasalahan baru jika menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur dan secara fisik serta mentalnya belum dewasa. Ketidakmatangan secara mental dan fisik tentunya akan berpengaruh buruk terhadap generasi yang akan dilahirkan kelak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan perkawinan di bawah umur, namun orang tua tidak bisa secara serta merta mengizinkan terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Orang tua harus bijak dan berfikir secara jernih serta memberikan perlindungan demi kebaikan dan masa depan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Indrawisol sebagai Ketua Majelis serta Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Rosni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  ttd  Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.	Ketua Majelis,  ttd  Drs. Indrawisol
Hakim Anggota,  ttd  Sulistianingtyas Wibawanty, S.H.	
	Panitera Pengganti,  ttd  Dra. Rosni

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 13 Januari 2016  
Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. Auza'i, M.H.